

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintah yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23(2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Peralihan kekayaan dapat pula terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan atau perampokan. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang

sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan Kota Medan. Pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan karena banyaknya restoran yang sekarang berdirinya di Kota Medan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dengan adanya pajak restoran akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan karena semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.

Berdasarkan hasil temuan data yang sudah dipublikasikan, yang menjadi masalah berkenaan penerimaan pajak restoran adalah realisasi pajak restoran pada tahun 2011 s/d 2014 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan serta pada tahun 2015 s/d 2019 evaluasi penerimaan pajak restoran melebihi target pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan dan di tahun 2020 evaluasi penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan. Target pajak restoran adalah suatu rencana tindakan mengenai pajak restoran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sementara realisasi penerimaan pajak restoran adalah hasil pertahun pajak restoran yang dibayar oleh pihak wajib pajak restoran.

Berikut ini adalah tabel untuk target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Medan untuk tahun anggaran 2011 s/d 2020 yang penulis dapat dari data yang sudah dipublikasikan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan****Tahun Anggaran 2011 s/d 2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2011	96.209.441.389,00	70.485.458.321,76	73,26
2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73,48
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,90
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,97
2016	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14	103,73
2017	132.215.837.083,00	151.045.802.629,24	114,24
2018	170.000.000.000,00	172.788.502.063,71	101,64
2019	204.000.000.000,00	209.883.973.063,74	102,88%
2020	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	100%

Sumber data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat pada tahun 2012 sampai 2014 target pajak restoran tidak mengalami perubahan namun realisasi pajak restoran mengalami kenaikan tetapi tidak sesuai dengan target untuk penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Kemudian pada tahun 2015 s/d 2020 evaluasi penerimaan pajak restoran melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga persentase penerimaan pajak restoran melebihi 100%. Hal ini dikarenakan target pajak restoran terlalu kecil dibandingkan dengan restoran kena pajak yang saat ini berdirinya Kota Medan. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Kota Medan.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2011 s/d 2014 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2015 s/d 2020 melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan, sehingga persentase Penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan melebihi 100%.

## **1.3. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dihadapi maka penulis membatasi permasalahan hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kota Medan.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah seberapa besar pengaruh faktor-faktor penerimaan pajak restoran di Kota Medan dan apakah dapat mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah).

## **1.4 Tujuan Masalah**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan pajak restoran Kota Medan tahun 2011 s/d 2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerimaan pajak restoran.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
3. Bagi peneliti, diharapkan dari penelitian ini bermanfaat apabila nanti terjun kelapangan pekerjaan yang sesuai dengan penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan